



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 09/Pdt.P/2018/PA Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan pada perkara yang diajukan olah:

**PEMOHON I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sma, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 9/Pdt.P/2018/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 di Dusun Ulu Tedong, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 12 hal. Pnt. No. 09/Pdt.P/2018/PA.Blk



2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung, nya yang bernama WALI;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.
4. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
5. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Sebidang tanah seluas 12 Meter X 20 meter;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena Akta Cerai Pemohon II tidak di dapatkan oleh Pemohon II;
8. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 6 bulan dan belum dikaruniai anak;
10. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim

Hal. 2 dari 12 hal. Pnt. No. 09/Pdt.P/2018/PA.Blk



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016 di Dusun Ulu Tedong, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mibas (Pemohon I) Nomor 7302020210800001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis, diberi kode P.1.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irna Adriana Asbah (Pemohon II) Nomor 7302035810930002, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.

Hal. 3 dari 12 hal. Pnt. No. 09/Pdt.P/2018/PA.Blk



- c. Fotokopi Akta Cerai atas nama Irna Adriana Asbah Nomor 0408/AC/2017/PA.Blk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba, tanggal 13 September 2017 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.3.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah adik kandung sedang Pemohon II adalah istri Pemohon I yang bernama PEMOHON II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Juni 2017 di Dusun Ulu Tedong, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama IMAM yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Sebidang tanah seluas 12 Meter X 20 meter;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah janda.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.

Hal. 4 dari 12 hal. Pnt. No. 09/Pdt.P/2018/PA.Blk



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena sewaktu menikah tidak melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut.

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali sedang Pemohon I adalah suami Pemohon II yang bernama Mibas;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Juni 2017 di Dusun Ulu Tedong, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama IMAM yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Sebidang tanah seluas 12 Meter X 20 meter;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah janda.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.

Hal. 5 dari 12 hal. Pnt. No. 09/Pdt.P/2018/PA.Blk



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena sewaktu menikah tidak melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2017 di Dusun Ulu Tedong, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Hal. 6 dari 12 hal. Pnt. No. 09/Pdt.P/2018/PA.Blk





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II sehingga terbukti bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan pengadilan Agama Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta cerai Pemohon II adalah merupakan bukti bahwa Pemohon II adalah benar berstatus janda cerai dan telah mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang mengetahui betul proses ijab kabul antara Pemohon I dan Pemohon II dan setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa para Pemohon dianggap telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.

Hal. 7 dari 12 hal. Pnt. No. 09/Pdt.P/2018/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Juni 2017 di Dusun Ulu Tedong, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah IMAM selaku imam kampung, dengan wali nikah Ayah Kandung yang bernama WALI dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
3. Bahwa mahar Pemohon II adalah Sebidang tanah seluas 12 Meter X 20 meter;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam atau Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri yang sah;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada alasan hukum yang dapat membatalkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga permohonan para Pemohon untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum

Hal. 8 dari 12 hal. Pnt. No. 09/Pdt.P/2018/PA.Blk





perkawinan Islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran Islam.

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada pengadilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka majelis hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II Irna Adriana Asba binti WALI yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 2017 di Dusun Ulu Tedong, Desa Balong, Kecamatan UJung Loe, Kabupaten Bulukumba adalah sah,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hal. 9 dari 12 hal. Pnt. No. 09/Pdt.P/2018/PA.Blk



*Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan maka, perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2017 di Dusun Ulu Tedong, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 10 dari 12 hal. Pnt. No. 09/Pdt.P/2018/PA.Blk



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 H. oleh kami, **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.** sebagai ketua majelis, **Muhamad Anwar Umar, S.Ag** dan **Muhammad Natsir, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marlina, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota I,

ttd

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag**

Hakim Anggota II;

ttd

**Muhammad Natsir, S.HI**

Ketua majelis,

ttd

**Wildana Arsyad, S.HI., M.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 11 dari 12 hal. Pnt. No. 09/Pdt.P/2018/PA.Blk



**Marlina, S.H**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	160.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Pnt. No. 09/Pdt.P/2018/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)